

# Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam

Adinda Dwi Putri<sup>1</sup>, Fitria Nurkarimah<sup>2</sup>, Anisa Rahmi<sup>3</sup>, Wismanto<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Riau  
wismanto29@umri.ac.id\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 218-230

## Article History:

Received: 20-01-2024

Accepted: 22-01-2024

**Abstrak** : Fiqih siyasah dalam kajian Islam merupakan ilmu yang mempelajari permasalahan kenegaraan dan kebangsaan dengan menggunakan segala bentuk hukum, peraturan, dan hikmah yang ditetapkan oleh penguasa menurut prinsip syariat untuk menciptakan kesejahteraan umat. Dalam ajaran modern. Fiqih siyasah disebut juga dengan ilmu yang mengatur ajaran berdasarkan agama. Kehadiran pemerintah yang menerapkan konsep fiqih siyasah sangat penting untuk menjamin terlaksananya syariat Islam bagi umat Islam di negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan tindakan politisi Islam yang tidak sesuai dengan fiqih siyasah, maka kita harus mengklasifikasikan kebijakan dan tindakan tersebut sebagai siyasah syariyyah, sekalipun kebijakan tersebut berasal dari politisi partai sektarian Islam.

**Kata Kunci** : Islam; Negara; Fiqih Siyasah

## PENDAHULUAN

Asal usul negara Islam dapat dikatakan sejak lahirnya Perjanjian Hudaibiyah II (Piagam Madinah) pada tahun 1444, meskipun bentuknya sederhana dan tidak formal secara hukum. Meskipun pembentukannya tidak dirumuskan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW, namun secara teori syarat-syarat terbentuknya negara yaitu wilayah, pemerintahan, rakyat, kedaulatan, dan konstitusi secara tidak langsung telah terpenuhi. Istilah “Negara Madinah” memunculkan banyak konsep perjanjian pada saat itu, namun banyak yang menafsirkan Perjanjian hanya sebagai bentuk kerjasama antar berbagai elemen masyarakat di wilayah. Tidak mengikuti aturan yang telah disepakati, tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Para ahli administrasi nasional mendefinisikan tentang suatu bangsa adalah sekelompok orang yang hidup mandiri dan terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu, ada yang

menjadi pemimpin dan ada pula yang menjadi pemimpin (Karnelis, 2020; Vanlik, 2017). Ada pula yang mengatakan bahwa negara adalah sekelompok orang yang secara terus-menerus bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu kekuasaan pemerintahan yang berdaulat (Ardiansyah, 2023; Pratama, 2021; K. A. P. Putra, 2022; Ulum et al., 2021). Makna dan tujuan negara selanjutnya dalam terbentuknya negara terdapat beberapa unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu adanya suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah atau wilayah tertentu, adanya seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk mengatur. Adanya aturan hukum bagi setiap orang untuk menaati hukumnya, dan yang keempat adalah adanya independensi politik yang dapat dimiliki masyarakat.

Berdirinya suatu negara terutama ditentukan oleh keberadaan sekelompok orang, keberadaan suatu wilayah yang dihuni secara tetap, dan adanya suatu badan pemerintahan yang berdaulat yang mengatur segala urusan masyarakat (G. B. P. C. S. Putra, 2022). Menurut para ahli hukum tata negara, unsur-unsur tersebut di atas harus dipenuhi pada saat berdirinya negara, agar unsur-unsur tersebut benar-benar sudah ada dan dapat dilaksanakan dengan baik pada masa itu. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah pada tahun . Unsur-unsur tersebut disebutkan berkali-kali baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan generasi-generasi setelahnya.

Kemudian Rasulullah SAW dan sahabatnya wafat di Madinah dan menjadikan Madinah sebagai rumahnya pada tahun. Ikhwanul memberi wewenang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin di antara mereka, menjadikan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sebagai aturan yang harus diikuti oleh semua orang. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa Islam bukan hanya agama yang mengajarkan soal keimanan dan ibadah ritual, namun merupakan agama sekaligus negara. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa hukum Islam diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar umat manusia bisa hidup dalam kebahagiaan baik di dunia ataupun diakhirat.

## **METODE PENELITIAN**

Riset ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. dengan pendekatan historis, dan analisisnya menekankan pada data-data yang didapat dari perpustakaan secara tertulis dan karya ilmiah yang berupa jurnal-jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, “fiqh” dan “siyasah”. Secara harfiah (leksikal) fiqh memiliki arti tahu, paham, dan mengerti. Makna ini khususnya digunakan dalam bidang hukum agama atau fiqh Islam (menurut Ibnu al-Manzur dalam Risan al-Arab). Secara istilah, menurut ulama ushul, fiqh yaitu “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”. Menurut konsepnya, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum syariah, amaria (praktik), yang diturunkan dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh juga merupakan ilmu hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan disusun dengan bantuan ijtihad. Kata Siyasah berasal dari kata “sasa-yasusu-

siyasatan” yang berarti mengatur, mengendalikan, mengatur, memutuskan (Harahap & Kahpi, 2021; Istiqomah & Harisudin, 2021). Dalam kamus al-Munjid dan Rissan al-Arab, kata siyasah diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, manajemen, pengawasan, teknologi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, al-Siyasah dapat diartikan dan digunakan sebagai petunjuk sesuatu yang bermanfaat.

Dari pembahasan mengenai fiqh dan siyasa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tata tertib bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk kaidah hukum yang ada. Dalam yurisprudensi Islam Sunni, siyasah ditemukan dalam istilah ”siyasa syariah,” yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Sedangkan fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam, sedangkan fiqh siyasah merupakan ilmu politik negara Islam yang membahas secara rinci pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan bangsa pada khususnya berupa penetapan undang-undang, peraturan, dan kebijakan oleh penguasa yang sesuai dengan ajaran Islam.

### **Ruang Lingkup Fiqih Siyasah**

Ada banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, hal ini terlihat dari pembagian ruang lingkup fiqh siyasah. Namun perbedaan tersebut hanyalah perbedaan teknis dan bukan merupakan standar pemikiran yang mendasar. Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sultaniyyah adalah sebagai berikut :

1. Siyasah dasturiya.
2. Siyasah maliyah
3. Siyasah qadliya.
4. Siyasah harbiyah.

Menurut Abdul Wahab, Khalaf membagi fiqh siyasah menjadi tiga bidang kajian, yaitu:

1. Siyasah qadlaiyah;
2. Siyasah maliyah;
3. Siyasah dauliyah.

Dari uraian di atas fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi menjadi tiga bagian. Pertama, Siyasa Dasturiya memuat pasal tentang Siyasa Tasturiya dan memuat kajian tentang pengenalan hukum yang sesuai dengan Syariah. Siyasah Qadlaiyah Syar'iyah menguraikan keadilan yang pantas menurut Syar'iyah. Siyasa Idhariya Shariya berisi kurang lebih administrasi sesuai syariah.

Kedua, Siyasa Maliyah mengatur hubungan antara si kaya dan si miskin, negara dan perseorangan, mengatur perbankan, sumber daya negara, Baitul Mal harta benda, dan lain-lain, serta menguasai kekayaan negara.

Ketiga, Siyasaa Dauliyah/Siyasah kharijiyyah, ini merupakan Siyasah yang mengacu pada pengaturan hubungan antar warga negara Islam dan warga negara non-Muslim di negara Islam. Ini adalah undang-undang yang membatasi hubungan antara negara Islam dengan negara lain, perdamaian dan perang.

### **Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah**

Islam tidak membedakan antara urusan akhirat dan urusan dunia. juga tidak membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak, serta berupaya menciptakan kebahagiaan akhirat baik bagi individu maupun kelompok.

Islam adalah agama yang membawa hukum dan aturan yang membahagiakan manusia dalam kehidupan sekuler, seperti hukum Muammara, hukum pidana, hukum ekonomi, hukum perdata, hukum internasional, dan sistem hukum yang membahas masalah kebebasan dan kesetaraan, nasihat, keadilan, dan kepedulian sosial. Seperti konsep negara yang terdapat dalam Piagam Madinah yakni sebagai berikut :

#### 1. Piagam Madinah sebagai konsep negara dalam Fiqh Siyasah

Nabi Muhammad SAW menjelaskan berdirinya negara Madinah sebagai berikut: Berdirinya suatu negara diatur dalam konstitusi, dan telah lama diketahui bahwa harus ada masyarakat, sistem hukum yang mengaturnya, wilayah, dan pemimpin. Seluruh unsur di atas terpenuhi dan disebutkan dalam pidato yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengumumkan berdirinya negara Madinah.

Piagam Madinah dianggap oleh para cendekiawan Islam sebagai konstitusi pertama yang menekankan pentingnya saling membantu dan bekerja sama daripada saling bermusuhan (Rizkianto, 2022; Zaenal, 2022). Selain itu, perjanjian ini juga membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang toleran dan tidak membedakan umat Islam dan non-Muslim. Muhammad Hamidullah menuliskan beberapa pernyataan mengenai tahun beserta Piagam Madinah (Karima et al., 2023; LUKMAN, 2021). Menurutnya, Undang-Undang Dasar Nasional tertulis pertama yang diundangkan oleh seorang penguasa dalam sejarah umat manusia, tahun, ternyata diundangkan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun Hijriah (622 M), dan undang-undang tersebut kini sudah ada di tangan kita. Dijelaskannya juga, prinsip pertahanan ini sangat diperlukan guna membentuk negara di Madinah berdasarkan aliansi dengan otonomi yang sangat luas pada setiap unitnya. Hasan Ibrahim Hasan, seorang pemikir Islam asal Mesir, juga menyatakan bahwa Piagam Madinah secara formal menandai berdirinya negara, dan isinya dapat dirangkum dalam empat poin utama yaitu :

1. Persatuan seluruh umat Islam Menyatukan berbagai suku menjadi satu ikatan.
2. Pemulihan semangat gotong royong, hidup berdampingan dan saling percaya di antara sesama saudara sebangsa.
3. Menetapkan kewajiban seluruh warga negara untuk mengangkat senjata, menjaga keamanan, dan mempertahankan Madinah dari agresi luar.
4. Menjamin kesetaraan dan kebebasan dalam memperjuangkan kepentingan orang Yahudi dan penganut agama lain.

Terdapat ketentuan dalam Piagam yang memperjelas bahwa kedaulatan negara mengesampingkan semua kelompok masyarakat yang mempunyai hubungan bilateral dengan masyarakat Islam. Serta hubungan antara kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Jika kita perhatikan lebih dekat, piagam tersebut juga memuat ketentuan mengenai aliansi militer sebagai sekutu dalam melawan musuh negara. Menurut ketentuan Piagam Madinah, orang Yahudi wajib menanggung biaya bersama Muslim selama pertempuran (Hamka et al., 2022; Hemawati et al., 2022; Huda & Hasyim, 2020). Orang-orang Yahudi mempunyai kewajiban untuk mendukung umat Islam. Kedua belah pihak sama-sama berkewajiban melindungi Yatsrib dari serangan musuh. Piagam Madinah dianggap sebagai kebijakan politik luar biasa Nabi Muhammad SAW yang mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan dalam masyarakat yang heterogen dengan warna kulit, ras, bahkan agama yang berbeda.

Secara implisit saya menyimpulkan bahwa Piagam Madinah mencakup seluruh aspek dan tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, dan bernegara karena Piagam Madinah mengedepankan pendidikan umat, hak asasi manusia, persatuan dan kesatuan bangsa. Nabi Muhammad SAW tidak selalu merumuskan bentuk negara/pemerintahan yang nantinya harus diikuti oleh pemimpin di masa yang akan datang. Namun, bukan berarti tidak ada mekanisme politik yang baku sama sekali. Bahkan beliau berhasil meluncurkan dan mengukuhkan banyak konsep dan teori tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah banyak bicara soal keadilan, kesejahteraan, penerapan hukum pidana, persamaan hak dan kewajiban, toleransi, pengangkatan panglima pasukan, bahkan terkait isu sosial politik serta hubungan diplomatik. Misalnya saja mengirimkan delegasi ke negara tetangga dengan tujuan menyampaikan dakwah Islam atau menjalin kerja sama di berbagai bidang.

## 2. Tugas dan Tujuan Negara dalam Fiqih Siyasah

Pada hakikatnya fungsi (misi) negara tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara itu sendiri. Ada hubungan timbal balik antara keduanya. Tujuan suatu bangsa adalah harapan dan cita-cita yang ingin dicapai, dan fungsi (tugas) adalah kegiatannya untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya.

### a. Tugas Negara

- 1) Melaksanakan ketertiban, menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai, keamanan harus dijaga dengan dukungan penuh dari masyarakat setempat.
- 2) Memakmurkan rakyat, Negara maju yang sukses adalah negara yang mampu membahagiakan rakyatnya secara umum baik dari segi ekonomi maupun sosial.
- 3) Pertahanan dan keamanan, Suatu bangsa harus mampu memberikan rasa aman dan melindungi terhadap gangguan dan ancaman dalam bentuk apapun baik dari dalam maupun dari luar.
- 4) Memelihara keadilan negara, membentuk lembaga peradilan sebagai tempat warga negara dapat menuntut keadilan dalam segala bidang kehidupan.

### b. Tujuan Negara

Menurut para pemikir non-Muslim, terdapat berbagai pendapat mengenai tujuan negara.

- 1) Shangyang Tiongkok, perolehan kekuasaan negara.
- 2) Machiavelli, yaitu perolehan kekuasaan negara yang harus mengabdikan pada kehormatan dan kebahagiaan rakyat.
- 3) Roger H. Soltau: Memungkinkan masyarakat mengembangkan dan mengekspresikan kreativitasnya sebebaskan mungkin.
- 4) Dante Aléguiere (1265-1321) Dalam bukunya *De Monarchia Libri III*, tentang terwujudnya perdamaian dunia.
- 5) Immanuel Kant (1724-1804) yaitu melindungi dan menjamin sistem hukum agar hak dan kebebasan masyarakat dimajukan dan dilindungi.
- 6) Kranenburg, yaitu yang secara aktif mengusahakan kesejahteraan rakyat serta terpeliharanya hukum dan ketertiban.

Secara konseptual, di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam, al-Mawardi, dalam bukunya *Aqam Sultaniya*, mengidentifikasi tiga ciri penting negara dalam



perspektif Islam yaitu masyarakat Islam (Umat), adanya hukum Islam (Syariah), dan Pemerintahan Masyarakat Islam (Khilafah).

Dalam konteks Indonesia, Mukrimin berpendapat bahwa politik Islam merupakan pelengkap kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan, umat Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk negara ini. Namun, mereka tidak pernah menguasai kekuasaan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh fragmentasi individu umat Islam, dan bisa dikatakan masyarakat Indonesia enggan membawa identitas agama ke kancah nasional. Oleh karena itu, alasan mengapa Islam belum mampu memperoleh kekuasaan lebih besar sebagai kekuatan legitimasi yang otonom adalah karena konflik dan konflik internal. Meski begitu, politik Islam telah lama dipinggirkan dan tidak dipercaya oleh negara, khususnya rezim Sukarno dan Suharto, untuk memimpin pemerintahan Negara. Partai-partai Islam terkadang mengklaim bahwa marginalisasi Islam bertujuan untuk memanipulasi suara Muslim di dalam negeri. Dengan mempertimbangkan masalah agama. Kementerian Agama membidangi sistem ekonomi Islam, seperti perbankan syariah dan fiqh Islam. Di dalam negara diatur secara bijak oleh aktor negara untuk meredam potensi kekuatan politik Islam. Alasan Islam belum mampu mengendalikan kekuatan politik besar.

Para ahli Fiqih Siyasah berbeda pendapat mengenai sejumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Prinsip-prinsip politik Islam disistematisasikan sebagai berikut :

1. Kesetaraan yang utuh.
2. Keadilan yang setara.
3. Kemerdekaan dalam arti seluas-luasnya.
4. Persaudaraan.
5. Persatuan.
6. Gotong royong (saling membantu).
7. Menghilangkan pelanggaran hukum.
8. Menyebarkan sifat-sifat utama.
9. Pertahankan dan gunakan hak milik yang diberikan Tuhan.
10. Memberikan kekayaan merata kepada seluruh rakyat.
11. Berbuat baik dan saling mendukung.
12. Memegang teguh prinsip musyawarah)

Dalam buku Muhammad Salim Awwa Fi an Nidham al Siyasi li Ad Daulah al Islamayah, konstitusi Islam memiliki lima prinsip dasar: syura, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas (Hakim, 2023). Dalam bukunya Fiqh Siyasah karya Jasouri, dia membagi nilai-nilai dasar Fiqh Siyasa Syariyya menjadi 13 nilai dari Al-Qur'an dan 5 nilai dari Hadits. Di sisi lain, Suyuti Purungan membagi prinsip Siyasa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadi 16 prinsip dari Al-Qur'an dan 11 prinsip dari Hadits. Segala nilai dan prinsip yang mereka anjurkan pada hakikatnya konsisten dengan prinsip yang disebutkan oleh para ahli sebelumnya, kecuali beberapa tambahan sebagai jawaban atas dalil yang dikemukakan.

Namun para ahli politik dan hukum Islam menjelaskan prinsip kenegaraan dalam hukum Islam dengan cara yang sangat berbeda. Namun mengenai prinsip siyasah dan penguasaan negara dalam al-Qur'an, prinsip dasar hukum politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan

ijma. Prinsip-prinsip kesetaraan, prinsip hak dan kewajiban negara serta warga negara. Dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Pertama, prinsip kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi negara. Kedaulatan mutlak dan hukum adalah milik Allah SWT. Kedaulatan ini dijalankan sebagai khilafah di muka bumi dan dipercayakan kepada rakyat. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menjadi kunci utama penyelenggaraan pemerintahan nasional. Keadilan hukum mengharuskan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketika Rasulullah mulai membangun tanah Madinah pada tahun, beliau mulai membangun inisiatif bersama dengan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai suku dan agama yang tinggal di Madinah. Prinsip keadilan dan kesetaraan tertuang dalam Pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37 dan 40 Piagam Madinah.

Ketiga, prinsip musyawarah dan ijma. Prinsip musyawarah Ijma merupakan proses pengambilan keputusan dalam segala permasalahan sosial yang dilakukan atas kesepakatan dan musyawarah semua pihak. Tata kelola dan pemerintahan harus dibangun berdasarkan konsensus rakyat melalui pemilu yang adil, jujur, dan kredibel. Pemerintahan dan otoritas yang ditegakkan melalui cara-cara otoriter dan despotik tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Keempat, prinsip kesetaraan. Non-Muslim mempunyai hak-hak sipil yang sama. Karena negara pada saat itu adalah negara ideologis, maka pengambil keputusan harus memegang posisi kepemimpinan dan otoritas (Ul al-Amr) dan mampu mematuhi hukum Syariah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan tersebut tertuang dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah yang melindungi masyarakat majemuk. Hal ini terjadi meskipun ada tuduhan bahwa Islam tidak mengizinkan non-Muslim menjadi pemimpin dan oleh karena itu tidak menghormati prinsip kesetaraan dalam bernegara. Misalnya saja, pada dasarnya Islam tidak menghormati hak-hak kelompok minoritas, namun Islam tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan untuk menjadi pemimpin. Hal ini biasa terjadi di semua sistem peraturan pemerintah di dunia modern.

Kelima, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyatnya. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Subi Mahamasani dalam bukunya Al-Khan Huqq Al-Insan menyebutkan beberapa hak sipil yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut adalah hak atas keselamatan pribadi, rasa aman atas harga diri dan harta benda, hak untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, serta hak untuk menerima pelayanan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan dan kesehatan, serta keamanan untuk menjalankan kegiatan perekonomian.

Keenam, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar Maruf Nahi Munkar merupakan mekanisme checks and balances dalam sistem politik Islam. Sistem ini telah dilembagakan di Ahlul Hilli Wal Aqdi (parlemen), Wilayat al-Hisbah, dan Wilayat al-Qadda. Menurut mayoritas umat Islam (Sunni), pemimpin bukanlah orang suci (mashum) sehingga sangat mungkin menerima kritik dan nasehat.

Filosofi pemimpin nasional juga serupa dengan falsafah imam yang soleh, yang dapat ditegur secara tertib oleh masyarakat. Sikap paling ekstrem yang dapat dilakukan suatu komunitas ketika tidak lagi puas dengan imamnya adalah

menjauhkan diri dari komunitas tanpa merusak keutuhan shalatnya. Imam tidak berubah selama shalat. Segala urusan pergantian Imam hanya bisa diselesaikan setelah menyambut Imam baru dan terbentuknya komunitas baru. Demikian pula metafora sistem kepemimpinan Islam. Perlawanan, kritik dan saran yang membangun terhadap pemerintah dibenarkan sepanjang tidak membahayakan persatuan masyarakat.

Diakhir artikel ini dapat kita jelaskan benang merehnya bila kita tinjau dari sudut pendidikan Islam, betapa kaum muslimin telah bersusah payah untuk menegakkan negara ini dengan menumpahkan darah, tetapi kaum muslimin seperti dikebiri di negeri sendiri karena syariat Islam itu sendiri tidak berdiri tegak di negara yang mayoritas kaum musliminnya di dunia. Maka tidak salah rasanya kalau melalui artikel ini kami sampaikan bahwa mengajarkan fiqh siyasah dalam pendidikan Islam harus diutamakan disamping ilmu-ilmu Islam lainnya.

Dalam sebuah lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya merencanakan, melaksanakan dan senantiasa mengevaluasi pendidikan fiqh siyasah ini sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib di ajarkan kepada peserta didik tentunya disesuaikan di tingkat pemahamannya. Artinya jangan sampai kaum muslimin ketika berada di tengah tengah masyarakat alergi dengan politik Islam.

Munculnya dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan al qur'an dan sunnah (Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021). Maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur'an dan sunnah (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Elbina Saidah Mamla, 2021; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023). Termasuk diantaranya karakter religius (Handayani, 2020; Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Nurhaibi, Zalisman, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Haibah et al., 2020; Moh. Firdaus Mochammad; Haq, 2020; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Wuryandani et al., 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi al qur'an (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Fathurohman, 2019; Mustika Sari & Amin, 2020; Wismanto et al., 2021), sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022). Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Muallif, 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, 2022; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023).



Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala, karena orientasinya pasti surga (Mauliza et al., 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024). Tapi jika anak-anak yang kita antarkan kesekolah-sekolah yang mengejar keduniaan, maka lihatlah generasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup dengan gaya hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), tidak peduli halal haram yang penting dapat uangnya, bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan (Dewi et al., 2024; Sinta et al., 2024; Sri Indriyani, Neriani Dzakhirah Nur Assyifa Maya Wulan sari, 2023; Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018), ucapan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya (Anggraini et al., 2024; Masnur et al., 2024).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan antara negara dan agama adalah sesuatu yang tidak dapat di pisahkan. Fiqih siyasah sebagai salah satu ilmu yang mencakup tentang hukum ketatanegaraan oleh karenanya mengatur kehidupan manusia dalam bernegarademi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

Konsep negara secara historis telah berlangsung adanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau berada di Madinah yang dikenal dengan sebutan piagam Madinah. Di dalam piagam ini terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan negara atas semua kelompok masyarakat yang menjalin hubungan bilateral dengan masyarakat muslim. Demikian juga dalam hubungan antar kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain.

Pada prinsipnya sebuah negara menurut para pakar dalam kajiannya menguraikan prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara yang termaktub dalam Al-Quran dapat terformulasikan dalam prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam antara lain yaitu prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan Ijma. Prinsip persamaan yaitu prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi*. 12, 241–251.
- [2] Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). *Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam*. 2(1).
- [3] Ardiansyah, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Antara Negara Di Wilayah Perbatasan Melalui International Court of Justice. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 94–107.
- [4] Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- [5] Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). *PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR*. 11, 301–308.

- [6] Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- [7] Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- [8] Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). *Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia*. 2(1).
- [9] Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu'i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- [10] Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- [11] Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- [12] Hakim, L. (2023). Konsep Negara Menurut Hasan Al-Banna Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Prosiding Seminar Nasional Unars*, 175–185. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3338%0Ahttps://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/download/3338/2412>
- [13] Hamka, Indra Satriani, Harmilawati, & Irmayanti. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Islam Dalam Mencegah Radikalisme di Pesantren Darul Istiqamah Biroro. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 30–49. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.727>
- [14] Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. 4(6), 1734–10351.
- [15] Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- [16] Harahap, A., & Kahpi, M. L. (2021). Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam. *Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 7(1), 49–60. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.3642>
- [17] Hemawati, H., Katimin, K., Ardiansyah, A., & Wildan, T. (2022). Shahifah Madinah: Sistem Bernegara Menurut Rasulullah SAW. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(1), 187. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3611>
- [18] Huda, M. H., & Hasyim, M. (2020). Perspektif Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Baiat Aqabah dan Piagam Madinah. *Jurnal Pusaka*, 8(1), 86–98.
- [19] Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>

- [20] Istiqomah, N. P., & Harisudin, M. N. (2021). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent*, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>
- [21] Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.
- [22] Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>
- [23] Karnelis, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 1144–1166. [https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/753%0Ahttp://repository.ummat.ac.id/753/1/%28%20COVER%20-%20BAB%20III%29%20216130084-NAIMULLAH-ILMU PEMERINTAHAN.pdf](https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/753%0Ahttp://repository.ummat.ac.id/753/1/%28%20COVER%20-%20BAB%20III%29%20216130084-NAIMULLAH-ILMU%20PEMERINTAHAN.pdf)
- [24] Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI* 1Khairul. 11, 204–226.
- [25] Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*, 2 No. 2(2), 34–40.
- [26] LUKMAN, L. D. R. R. D. (2021). *Demokrasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan Piagam Madinah*. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4001/1/ROSITA DEWI LUKMAN.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4001/1/ROSITA%20DEWI%20LUKMAN.pdf)
- [27] Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN*. 11(2), 285–294.
- [28] Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- [29] Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). *Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini*. 2(1).
- [30] Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). *Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia*. 2(1).
- [31] Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>
- [32] Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi ( Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru ). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- [33] Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

- Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(Maret 2020), 245–252.  
<http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409>
- [34] Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). *Mitra PGMI: UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU*. 9, 71–79.
- [35] Pratama, W. (2021). Bentuk Negara Pada Zaman Pertengahan. *Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti-AAI Padang. Fakultas Hukum*, 1–10.
- [36] Putra, G. B. P. C. S. (2022). Subjek Hukum Internasional. *Jurnal Locus Delicti*, 3(1), 71–98. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i1.1299>
- [37] Putra, K. A. P. (2022). *Melestarikan Nilai-Nilai pajak melalui Membayar Pajak*.
- [38] Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “Subsidi Silang” Pada SDIT Imam Asy-Syafii*. 11(2), 274–284.
- [39] Rizkianto, A. (2022). Falsafah Pancasila sebagai Basis Pengembangan Dakwah Islam. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 69. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.53200>
- [40] Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1), 1082–1088.
- [41] Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). *Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia*. 2(1).
- [42] Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). *Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik*. 1(2), 123–135.
- [43] Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik*. 12, 327–337.
- [44] Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- [45] Ulum, M., Maulinda Dwi Damayanti, B., & Kuswandono, A. (2021). Studi Tentang Konsep Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 323–346.
- [46] Vanlik, G. (2017). Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. *Juhan Perak*, 2(3), 96–110.
- [47] Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru*. 4(4), 1625–1633.
- [48] Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). *Ajaran dan gaya hidup dalam islam 1*. 1(1), 52–64.
- [49] Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI: Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI, VIII*, 50–59.
- [50] Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak*. 3(1).

- [51] Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR*. 12(1), 196–209.
- [52] Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah*. 12, 338–350.
- [53] Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase*.
- [54] Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru*. 12(1).
- [55] Wismanto Abu Hasan. (2018). *Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- [56] Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- [57] Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- [58] Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>
- [59] Zaenal. (2022). Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Kediri. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–154.